

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Teori Agensi (Agency Theory)

Teori Agensi adalah evolusi dari teori desain kontrak yang mempelajari bagaimana ketika agen bekerja atau bertugas atas nama *principal* dan keinginan atau tujuan agen bertentangan, maka akan terjadi konflik (Nainggolan & Karunia, 2022). Konflik keagenan yang disebabkan oleh tindakan perataan laba terjadi karena adanya pemisahan peran atau perbedaan kepentingan antara agen dan principal (Nainggolan & Karunia, 2022); Darwin, et al., (2024); Tanujaya, et al., (2025); Kodu, et al., (2025). Secara teori, keagenan memiliki karakteristik kooperatif dan non kooperatif. Dalam teori agensi, manajemen sebagai agen harus mengutamakan kepentingan pemegang saham, tetapi ada kemungkinan manajemen hanya mementingkan keuntungan sendiri. Manajemen dapat melakukan hal-hal yang tidak menguntungkan perusahaan secara keseluruhan dan yang dapat merugikan kepentingan perusahaan dalam jangka panjang. Untuk mencapai kepentingannya sendiri, manajemen dapat menggunakan akuntansi sebagai alat untuk melakukan rekayasa (Nainggolan & Karunia, 2022).

Teori agensi (*agency theory*) menjelaskan hubungan yang terjadi antara dua pihak, yaitu pemilik (*principal*) dan manajer (*agent*) dalam suatu kontrak (Nainggolan & Karunia, 2022). Dalam kontrak tersebut, pemilik (*principal*) menggunakan jasa manajer (*agent*) untuk membantu mengambil keputusan dan menjalankan perusahaan. Namun, seiring dengan berkembangnya perusahaan, sering terjadi pemisahan antara kepemilikan dan pengendalian, yang dapat menimbulkan konflik kepentingan antara pemilik dan manajer. Masing-masing pihak akan berusaha memaksimalkan kepentingannya sendiri, baik itu pemilik yang menginginkan keuntungan yang besar, maupun manajer yang ingin memperoleh kompensasi yang tinggi (Nainggolan & Karunia, 2022).

Untuk mengatasi masalah keagenan ini, diperlukan mekanisme pengawasan dan pemberian insentif yang tepat, agar manajer bertindak sesuai dengan

kepentingan pemilik. Teori agensi menekankan pentingnya pemilik untuk menetapkan sistem insentif yang efektif bagi manajer dan melakukan pengawasan yang efektif terhadap tindakan manajer. Menurut Sukma et al. (2019) dalam konteks penghindaran pajak, teori agensi dapat menjelaskan motivasi agen (manajemen) untuk melakukan praktik penghindaran pajak. Agen dapat termotivasi untuk melakukan tindakan yang dapat memaksimalkan kepentingannya sendiri, termasuk melakukan praktik penghindaran pajak, yang dapat merugikan prinsipal (pemegang saham). Manajemen sebagai agen memiliki informasi yang lebih baik mengenai kondisi keuangan perusahaan dibandingkan pemegang saham sebagai principal (Sukma et al., 2019).

Manajemen dapat memanfaatkan informasi tersebut untuk mengatur beban pajak perusahaan sedemikian rupa sehingga dapat memaksimalkan laba dan kompensasi yang diperoleh. Pemegang saham sebagai prinsipal menginginkan agar perusahaan dapat membayar pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk memenuhi kewajiban kepada negara. Perbedaan kepentingan antara manajemen dan pemegang saham ini dapat memicu terjadinya praktik penghindaran pajak oleh manajemen. Oleh karena itu, teori agensi menjadi landasan yang relevan untuk menganalisis hubungan antara karakteristik perusahaan dan praktik penghindaran pajak (Sukma et al., 2019).

Dalam penelitian ini teori agensi menjelaskan hubungan antara prinsipal (pemegang saham) dan agen (manajemen perusahaan). Prinsipal mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada agen, namun terdapat potensi konflik kepentingan di antara kedua pihak.

2.1.2. Teori Stakeholder (Stakeholder Theory)

Teori stakeholder (*stakeholder theory*) merupakan teori yang menyatakan bahwa perusahaan tidak bisa berdiri semata-mata demi keuntungannya sendiri, namun juga mampu memberikan manfaat kepada pemangku kepentingan seperti masyarakat, pemegang saham, kreditor, pemasok, pemerintah, dan konsumen (Wahyudi, 2015); Nugroho, et al., (2023); Suryadi, et al., (2025); Tanujaya, et al., (2025); Kodu, et al., (2025). Menurut Wahyudi (2015), teori stakeholder berpendapat bahwa agar suatu organisasi atau perusahaan dapat melanjutkan

usahanya, maka perlu menjaga hubungan baik dengan stakeholdernya, dan hal ini berdampak positif pada pengelolaan perusahaan. Dalam teori ini, lingkungan dan masyarakat dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan bagi suatu perusahaan.

Dalam konteks penelitian ini, strategi penghindaran pajak (*tax avoidance*) melalui skema Profitabilitas, *Thin Capitalization*, *Corporate Social Responsibility*, kepemilikan institusional tentunya melibatkan beberapa stakeholder, yaitu: Pemerintah, melalui pajak yang dibayarkan oleh perusahaan. Perusahaan harus mempertimbangkan kepentingan stakeholder dalam menjalankan strategi penghindaran pajak. Perusahaan tidak boleh semata-mata mengejar keuntungan pribadi, tetapi juga harus memperhatikan dampak yang ditimbulkan bagi pemangku kepentingan lainnya (Nadhifah & Arif, 2020).

2.1.3. Tax Avoidance

Teori penghindaran pajak (*tax avoidance*) menjelaskan tentang upaya-upaya yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan dengan cara memanfaatkan celah-celah (*loopholes*) dalam peraturan perpajakan yang berlaku (Hermi & Petrawati, 2023); Sunarsih & Nurdiana, (2024); Sunarsih & Handayani, (2018); Sunarsih, & Oktaviani (2016); Sunarsih, et al., (2024). Tindakan penghindaran pajak ini dilakukan secara legal dan tidak melanggar undang-undang, namun tetap bertujuan untuk meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayar. Wajib pajak akan berusaha untuk memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan beban pajak yang harus dibayar. Hal ini dilakukan karena terdapat perbedaan kepentingan antara wajib pajak yang ingin memperoleh laba sebesar- besarnya, dan pemerintah yang menginginkan penerimaan pajak yang optimal.

Penghindaran pajak adalah praktik dimana perusahaan berusaha meminimalkan kewajiban mereka untuk membayar pajak (Indah Iwenty & Asih Surjandari, 2022); Darwin, et al., (2024); Nugroho, et al., (2023), Sunarsih & Nurdiana, (2024); Sunarsih & Handayani, (2018). Menurut Nadhifah & Arif (2020) terdapat beberapa faktor yang dapat mendorong wajib pajak untuk melakukan penghindaran pajak, antara lain, tarif pajak yang tinggi, Kompleksitas sistem

perpajakan, Kurangnya pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan, Lemahnya penegakan hukum dan pengawasan oleh otoritas pajak, Adanya insentif, atau celah dalam peraturan perpajakan yang dapat dimanfaatkan. Penghindaran pajak menekankan pentingnya pemerintah untuk menyederhanakan sistem perpajakan, meningkatkan pemahaman wajib pajak, dan memperkuat penegakan hukum serta pengawasan, agar dapat mengurangi praktek penghindaran pajak yang merugikan penerimaan negara. Praktik penghindaran pajak dinilai dapat memberikan peluang bagi manajer untuk mengejar tujuan dan mengelola penghasilan dengan cara yang menguntungkan dirinya sendiri, namun justru tidak menguntungkan bagi pemegang saham (Nadhifah & Arif, 2020); Sunarsih & Nurdiana, (2024); Sunarsih & Handayani, (2018); Sunarsih, & Oktaviani (2016); Sunarsih, et al., (2024).

2.1.4. Profitabilitas

Profitabilitas merupakan salah satu indikator penting bagi perusahaan, karena menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Rasio profitabilitas yang umum digunakan antara lain *return on assets* (ROA) dan *return on equity* (ROE) (Nainggolan & Karunia, 2022); Sunarsih & Handayani, (2018); Sunarsih, & Oktaviani (2016). ROA mengukur efektivitas perusahaan dalam menghasilkan laba dengan memanfaatkan aset yang dimiliki (Indah Iwenty & Asih Surjandari, 2022). ROA dihitung dengan membagi laba bersih dengan total aset. ROE mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dengan menggunakan modal sendiri. ROE dihitung dengan membagi laba bersih dengan total ekuitas. Profitabilitas yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan mampu menghasilkan laba yang besar dari kegiatan operasionalnya (Sukma et al., 2019). Perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi cenderung memiliki kemampuan yang lebih besar untuk melakukan *tax avoidance* dibandingkan perusahaan dengan profitabilitas rendah. Perusahaan dengan profitabilitas tinggi memiliki sumber daya dan fleksibilitas yang lebih besar untuk memanfaatkan celah-celah dalam peraturan perpajakan guna mengurangi beban pajaknya (Julianti & Ruslim, 2023). Sedangkan perusahaan dengan profitabilitas rendah mungkin akan lebih patuh terhadap kewajiban perpajakannya karena tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk

melakukan praktik penghindaran pajak yang rumit. Selain itu, perusahaan dengan profitabilitas rendah juga cenderung memiliki tekanan yang lebih besar untuk meningkatkan laba, sehingga mendorong mereka untuk mencari cara mengurangi beban pajak, termasuk melalui praktik *tax avoidance* (Julianti & Ruslim, 2023).

2.1.5. Thin Capitalization

Thin capitalization adalah struktur modal perusahaan yang didominasi oleh utang dibandingkan ekuitas (Pramita & Susanti, 2023). Perusahaan dengan *thin capitalization* dapat memanfaatkan beban bunga utang untuk mengurangi beban pajaknya (*tax shield*) praktik ini dapat dikategorikan sebagai penghindaran pajak jika dilakukan secara berlebihan. *Thin capitalization* diberlakukan untuk membatasi penggunaan utang dalam struktur modal perusahaan dengan tujuan menghindari praktik penghindaran pajak. Aturan ini mengatur batas maksimal rasio utang terhadap modal (*debt-to-equity ratio*) yang dapat diakui sebagai biaya bunga yang dapat dikurangkan dari pendapatan kena pajak. (Pramita & Susanti, 2023).

Menurut Pramita & Susanti (2023) tujuan utama dari aturan *thin capitalization* adalah untuk mencegah perusahaan menggunakan utang secara berlebihan hanya untuk mendapatkan keuntungan pajak dari biaya bunga yang dapat dikurangkan. Perusahaan yang memiliki rasio utang terhadap modal melebihi batas yang ditetapkan, akan mendapatkan pembatasan pada jumlah biaya bunga yang dapat dikurangkan dari pendapatan kena pajak. Dengan adanya aturan ini, perusahaan akan berpikir ulang untuk melakukan praktik penghindaran pajak melalui skema pembiayaan yang didominasi utang. Perusahaan didorong untuk menjaga struktur modal yang seimbang antara utang dan ekuitas agar dapat memaksimalkan manfaat pajak yang diperoleh dari biaya bunga yang dapat dikurangkan (Pramita & Susanti, 2023).

Menurut Nadhifah & Arif (2020) penerapan aturan *thin capitalization* bervariasi di berbagai negara, baik dalam hal ambang batas rasio utang terhadap modal maupun pengecualian-kecualian yang diterapkan. Namun, secara umum aturan ini efektif dalam membatasi praktik penghindaran pajak melalui skema pembiayaan yang didominasi utang. Dalam penelitian ini, aturan *thin capitalization* membatasi penggunaan utang dalam struktur modal perusahaan untuk mencegah

praktik penghindaran pajak melalui skema pembiayaan yang didominasi utang. Perusahaan pertambangan yang memiliki rasio utang terhadap modal melebihi batas yang ditetapkan, akan mendapatkan pembatasan pada jumlah biaya bunga yang dapat dikurangkan dari pendapatan kena pajak. Hal ini dapat mendorong perusahaan untuk mengurangi praktik *tax avoidance*.

Praktik penghindaran pajak melalui *thin capitalization* juga memiliki risiko lain yang terjadi pada perusahaan yang meningkatkan sumber daya keuangan mereka dengan instrumen utang. Pemanfaatan utang yang terlalu besar akan membawa konsekuensi yang signifikan. Utang yang berlebihan dapat menyebabkan perusahaan menghadapi biaya kebangkrutan dan kesulitan keuangan (*financial distress*) (Nadhifah & Arif, 2020).

Berikut beberapa hubungan antara *thin capitalization* dan *tax avoidance*:

1. Biaya bunga sebagai pengurang pajak: Biaya bunga atas utang dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak perusahaan, sehingga dapat mengurangi beban pajak yang harus dibayar. Perusahaan dapat memanfaatkan struktur permodalan dengan utang yang lebih tinggi (*thin capitalization*) untuk memaksimalkan pengurangan beban pajak melalui biaya bunga.
2. *Profit shifting* melalui pembayaran bunga: Perusahaan multinasional dapat melakukan *profit shifting* dengan cara memindahkan laba dari entitas di negara dengan tarif pajak tinggi ke entitas di negara dengan tarif pajak rendah melalui pembayaran bunga atas utang. Praktik ini dapat mengurangi beban pajak secara keseluruhan.
3. Kerentanan terhadap aturan batas maksimum utang: Banyak negara menerapkan aturan batas maksimum rasio utang terhadap ekuitas (*debt-to-equity ratio*) untuk membatasi praktik *thin capitalization* yang berlebihan. Perusahaan yang melanggar aturan ini dapat dihadapkan pada konsekuensi berupa penolakan atas pengurangan biaya bunga, sehingga mendorong mereka untuk menghindari praktik *tax avoidance* (Pramita & Susanti, 2023).

2.1.6. Corporate Social Responsibility (CSR)

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan komitmen perusahaan untuk memberikan kontribusi positif terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar

(Nainggolan & Karunia, 2022). Dalam sektor energi, penerapan CSR menjadi hal yang penting untuk menjaga keseimbangan antara aktivitas bisnis dan tanggung jawab sosial.

Tujuan dari penerapan *corporate governance* adalah untuk menciptakan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) perusahaan (Nainggolan & Karunia, 2022). Perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2021-2024 diharapkan dapat menerapkan program-program CSR yang selaras dengan kepatuhan perpajakannya. Hal ini penting untuk membangun citra positif perusahaan dan memperkuat kepercayaan pemangku kepentingan (Pramita & Susanti, 2023). Melalui program CSR yang bertanggung jawab, perusahaan sektor energi dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan lingkungan, seperti pemberdayaan ekonomi lokal, pelestarian lingkungan, serta pengembangan infrastruktur dan fasilitas umum.

Kepatuhan pajak yang konsisten juga akan mendukung kontribusi perusahaan bagi pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan (Fitriani, & Sunarsih, 2023). Menurut Pramita & Susanti (2023) penerapan CSR yang selaras dengan kepatuhan pajak dapat menjadi strategi bagi perusahaan sektor pertambangan untuk meminimalkan praktik penghindaran pajak. Hal ini tidak hanya meningkatkan reputasi perusahaan, namun juga mendorong tata kelola perusahaan yang lebih transparan dan akuntabel.

2.1.7. Kepemilikan Institusional

Struktur kepemilikan diperusahaan dapat dibedakan menjadi kepemilikan orang luar (*outsider ownership*) dan kepemilikan orang dalam (*insider ownership*) atau disebut juga dengan kepemilikan manajerial (*managerial ownership*). Istilah dari struktur kepemilikan ini digunakan untuk menunjukkan bahwa variabel-variabel yang penting dalam struktur modal tidak hanya ditentukan oleh jumlah utang dan ekuitas, namun juga dari jumlah presentase kepemilikan oleh manajer dan institusional (Jensen & Meckling, 1976). Menurut (Pratomo & Risa Aulia Rana, 2021). Kepemilikan institusional adalah proporsi saham perusahaan yang dimiliki institusi seperti perusahaan bank, perusahaan asuransi, perusahaan investasi, atau institusi lainnya. Kepemilikan saham oleh pemerintah, institusi keuangan, institusi

berbadan hukum, institusi luar negeri, dan dana perwalian serta institusi lainnya adalah termasuk dari kepemilikan institusional. Institusi-institusi tersebut memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan atas kinerja manajemen (Ardiyanto & Marfiana, 2021). Pemilik institusional pada dasarnya mempunyai kendali yang cukup besar dalam berlangsungnya kegiatan operasional perusahaan dan menginginkan laba setinggi-tingginya. Dalam pencapaian tersebut, terkadang pemegang saham institusi yang merupakan pemegang saham mayoritas mengorbankan kepentingan pemegang saham lainnya. Namun bagi manajemen, laba yang tinggi ada pengaruhnya dengan jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan (Septiadi et al., 2017). Keberadaan investor institusional mengindikasikan adanya tekanan dari pihak institusional kepada manajemen perusahaan untuk melakukan kebijakan pajak yang agresif dalam rangka memperoleh laba yang maksimal untuk investor institusional (Mita Dewi, 2019).

2.2. Review Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya, di samping itu kajian terdahulu membantu peneliti dapat memposisikan penelitian serta menunjukkan orsinalitas dari penelitian. Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasannya, baik penelitian yang sudah terpublikasikan atau belum terpublikasikan. Berikut merupakan penelitian terdahulu yang masih terkait dengan tema yang penulis kaji.

Penelitian yang dilakukan Septia Rahmawati, Muhaimin Dimyati, dan Nurshadrina Kartika Sari (2023) dengan judul “Pengaruh *Corporate Social Responsibility*, *Sales Growth*, Risiko Perusahaan, Ukuran Perusahaan Dan Intensitas Modal Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2017 – 2021”, penelitian ini menguji pengaruh *Corporate Social Responsibility*, *Sales Growth*, Risiko Perusahaan, Ukuran Perusahaan, dan Intensitas Modal terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan pertambangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel *Corporate Social Responsibility*, *Sales Growth*, Ukuran Perusahaan dan Intensitas Modal tidak

berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak. Namun, variabel Risiko Perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap Penghindaran Pajak.

Penelitian yang dilakukan Tesa Anggraeni dan Rachmawati Meita Oktaviani (2021) dengan judul “Dampak *Thin Capitalization*, Profitabilitas, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tindakan Penghindaran Pajak”, penelitian ini berfokus pada variabel *Thin Capitalization*, Profitabilitas, dan Ukuran Perusahaan dalam memengaruhi Penghindaran Pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel *Thin Capitalization* tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak, sedangkan variabel Profitabilitas berpengaruh positif signifikan dan variabel Ukuran Perusahaan berpengaruh negatif signifikan terhadap Penghindaran Pajak.

Penelitian yang dilakukan Riska Sakhiya Ellyanti dan Titiek Suwarti (2022) dengan judul “Analisis Pengaruh Konservatisme Akuntansi, *Corporate Governance*, Dan *Sales Growth* Terhadap *Tax Avoidance*”, penelitian ini menganalisis pengaruh Konservatisme Akuntansi, *Corporate Governance*, dan *Sales Growth* terhadap *Tax Avoidance*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Konservatisme Akuntansi, *Corporate Governance*, dan *Sales Growth* berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*.

Dari beberapa penelitian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa Penelitian Septia Rahmawati, Muhaimin Dimiyati, dan Nurshadrina Kartika Sari (2023) menguji pengaruh *Corporate Social Responsibility*, *Sales Growth*, Risiko Perusahaan, Ukuran Perusahaan, dan Intensitas Modal terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan pertambangan, hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya variabel Risiko Perusahaan yang berpengaruh positif signifikan terhadap Penghindaran Pajak. Penelitian Tesa Anggraeni dan Rachmawati Meita Oktaviani (2021) fokus pada variabel *Thin Capitalization*, Profitabilitas, dan Ukuran Perusahaan dalam memengaruhi Penghindaran Pajak, diperoleh hasil penelitian yang menunjukkan bahwa Profitabilitas berpengaruh positif signifikan, sedangkan ukuran Perusahaan berpengaruh negatif signifikan terhadap Penghindaran Pajak. Sementara *Thin Capitalization* tidak berpengaruh. Dan penelitian Riska Sakhiya Ellyanti dan Titiek Suwarti (2022) menganalisis pengaruh Konservatisme Akuntansi, *Corporate Governance*, dan *Sales Growth* terhadap *Tax Avoidance*,

dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga variabel tersebut berpengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak.

2.3. Pengembangan Hipotesis

2.3.1. Pengaruh Profitabilitas terhadap *Tax Avoidance*

Return on assets (ROA) digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba dari aset yang dimilikinya. Semakin tinggi ROA, semakin besar keuntungan yang bisa dicapai perusahaan dan semakin baik pula kinerjanya dalam mengelola aset tersebut (Olivia & Dwimulyani, 2019); Sunarsih & Nurdiana, (2024); Sunarsih & Handayani, (2018); Sunarsih, & Oktaviani (2016). Profitabilitas adalah salah satu cara menilai kinerja perusahaan yang diukur melalui ROA. Rasio ROA menunjukkan seberapa besar keuntungan yang diperoleh perusahaan dengan menggunakan seluruh asetnya. Profitabilitas yang tinggi juga memberikan dorongan lebih besar bagi perusahaan untuk melakukan *tax planning* sebagai upaya mengoptimalkan laba setelah pajak.

Teori agensi akan mendorong para agen untuk meningkatkan laba perusahaan, sehingga pajak penghasilan juga seharusnya akan meningkat seiring dengan peningkatan laba tersebut. Laba perusahaan yang diukur melalui rasio profitabilitas menunjukkan kinerja manajemen. Apabila rasio profitabilitas tinggi, berarti menunjukkan adanya efisiensi yang dilakukan manajemen, dan efisiensi tersebut dapat mengurangi tingkat pajak yang diterapkan. Berdasarkan hasil penelitian Hutapea & Herawaty (2020), Saputra et al., (2019), dan Olivia & Dwimulyani (2019), profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, tetapi berlawanan dengan penelitian Jamaludin (2020) yang menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap penghindaran pajak. Dwiyantri & Jati, (2019) juga menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis pertama adalah sebagai berikut:

H1: Profitabilitas berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*

2.3.2. Pengaruh Thin Capitalization terhadap *Tax Avoidance*

Thin capitalization merupakan praktik penggunaan utang yang lebih dominan dibandingkan dengan modal sendiri (ekuitas) dalam struktur permodalan perusahaan (Pramita & Susanti, 2023). Praktik ini dapat menjadi sarana bagi perusahaan untuk melakukan *tax avoidance*. Berdasarkan teori agensi, manajer sebagai agen dapat termotivasi untuk melakukan tindakan yang menguntungkan dirinya sendiri, meskipun hal tersebut merugikan pemilik (*principal*). Dalam konteks *thin capitalization*, manajer dapat memanfaatkan struktur modal perusahaan yang didominasi oleh utang untuk mengurangi beban pajak perusahaan. Hal ini dilakukan untuk memaksimalkan kepentingan manajer, namun tidak sejalan dengan kepentingan pemilik. Semakin tinggi tingkat *thin capitalization* suatu perusahaan, semakin besar pula kecenderungan perusahaan tersebut untuk melakukan *tax avoidance* (Pramita & Susanti, 2023); Darwin, et al., (2024); Nugroho, et al., (2023), Suryadi, et al., (2025); Tanujaya, et al., (2025); Kodu, et al., (2025).

Penelitian yang dilakukan oleh Hermi & Petrawati (2023) dan Nadhifah & Arif (2020) menyatakan bahwa *thin capitalization* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Sumekar et al. (2023), Anggraeni & Meita Oktaviani (2021), Selistiaweni et al. (2020), dan Dewi et al. (2023) menyatakan bahwa *thin capitalization* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, maka dapat dirumuskan hipotesis kedua sebagai berikut:

H2: *Thin Capitalization* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*

2.3.3. Pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap Tax Avoidance

Perusahaan harus senantiasa memastikan bahwa mereka beroperasi dalam bingkai dan norma yang sesuai dengan masyarakat dimana mereka berada. Perusahaan yang terlibat dalam praktik *Corporate Social Responsibility* (CSR) dapat dianggap sebagai perusahaan yang memiliki tanggung jawab sosial dan berusaha memenuhi harapan masyarakat.

Praktik CSR dapat dilihat sebagai manifestasi dari etika bisnis perusahaan. Perusahaan yang menerapkan prinsip-prinsip etika bisnis yang baik cenderung akan menghindari tindakan-tindakan tidak etis, seperti penghindaran pajak, karena hal

tersebut bertentangan dengan nilai-nilai yang dianut (Pramita & Susanti, 2023).; Darwin, et al., (2024); Nugroho, et al., (2023), Sunarsih & Nurdiana, (2024); Sunarsih & Handayani, (2018).

Praktik *tax avoidance* dapat dianggap sebagai tindakan yang tidak etis dan dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan. Perusahaan yang terlibat dalam CSR secara aktif akan cenderung menghindari praktik *tax avoidance*, karena hal tersebut dapat bertentangan dengan upaya mempertahankan legitimasi dan citra positif mereka di mata masyarakat. Terdapat pandangan lain yang menyatakan bahwa hubungan antara CSR dan *tax avoidance* dapat bersifat positif. Perusahaan yang terlibat dalam CSR dapat memanfaatkan insentif pajak atau celah peraturan perpajakan untuk mengurangi beban pajaknya, sehingga dapat mengalokasikan sumber daya lebih banyak untuk kegiatan CSR (Pramita & Susanti, 2023); Sunarsih, & Oktaviani (2016); Sunarsih, et al., (2024); Suryadi, et al., (2025); Tanujaya, et al., (2025); Kodu, et al., (2025).

Menurut teori pemangku kepentingan, perusahaan tidak hanya bertanggung jawab kepada pemegang saham, tetapi juga kepada seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) seperti pemerintah, masyarakat, dan karyawan. Pembayaran pajak dipandang sebagai kontribusi langsung perusahaan kepada stakeholder publik yaitu masyarakat dan negara. Perusahaan yang memperhatikan kepentingan stakeholder melalui CSR akan berupaya untuk mematuhi peraturan perpajakan dan menghindari praktik penghindaran pajak yang dapat merugikan pemerintah dan masyarakat. Sehingga semakin tinggi tanggung jawab sosial perusahaan terhadap stakeholder, seharusnya semakin rendah kecenderungan perusahaan melakukan *tax avoidance*.

Penelitian yang dilakukan oleh Juliana et al. (2020), Maraya & Yendrawati (2016) menyatakan bahwa *corporate social responsibility* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati et al. (2023), Suropto (2021), Sendina Dillareta & Wuryani (2021), dan Kusuma Wardani & Purwaningrum (2018) menyatakan bahwa *corporate social responsibility* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan uraian dari hasil penelitian terdahulu, maka dapat dirumuskan hipotesis ketiga sebagai berikut:

H3: *Corporate Social Responsibility* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*

2.3.4. Kepemilikan Institusional Memoderasi Pengaruh Profitabilitas terhadap *Tax Avoidance*

Profitabilitas dapat menjadi pertimbangan penting bagi pemegang saham dalam melakukan pengawasan terhadap tindakan manajemen dalam mengambil keputusan sehubungan dengan kebijakan perusahaan. Perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi menunjukkan bahwa kinerja keuangan perusahaannya baik sehingga mampu mengatur pendapatan dan pembayaran pajaknya dan cenderung melakukan penghindaran pajak. Dengan hadirnya kepemilikan institusional yang tinggi, pemantauan yang semakin ketat pada keputusan manajerial, termasuk pengelolaan pajak, dapat mengurangi kecenderungan dalam terlibat pada praktik penghindaran pajak. Dengan kata lain, kepemilikan institusional berfungsi sebagai pengawas yang memastikan manajemen tidak mengambil langkah-langkah agresif dalam penghindaran pajak. Hal ini linier terhadap penelitian yang dilaksanakan Olivia & Dwimulyani (2019), yang mengungkapkan bahwasanya kepemilikan memperlemah pengaruh profitabilitas atas penghindaran pajak. Berdasarkan kajian teoritis dan empiris dapat diajukan bahwa kepemilikan institusional bisa melemahkan pengaruh profitabilitas atas penghindaran pajak. Berdasarkan uraian dari hasil penelitian terdahulu, maka dapat dirumuskan hipotesis keempat sebagai berikut:

H4: Kepemilikan Institusional dapat memoderasi pengaruh Profitabilitas terhadap *Tax Avoidance*

2.3.5. Kepemilikan Institusional Memoderasi pengaruh *Thin Capitalization* terhadap *Tax Avoidance*

Teori agensi menjelaskan bahwasanya agen cenderung mengelola beban pajak supaya tidak memengaruhi kompensasi kinerja mereka, sehingga seringkali mendorong praktik penghindaran pajak yang agresif. Kepemilikan institusional memainkan peran penting sebagai moderasi dalam korelasi antara *thin capitalization* serta penghindaran pajak. Saat kepemilikan institusional tinggi, perusahaan cenderung lebih transparan dalam pengelolaan keuangan dan berhati-hati dalam pengambilan keputusan terkait struktur modal serta pemanfaatan utang. Pengawasan yang ketat dari pemegang saham institusional membantu menciptakan

kesetaraan yang lebih baik antara utang serta ekuitas, sehingga menurunkan potensi penghindaran pajak dengan praktik *thin capitalization*. Penemuan ini sejalan terhadap Cahyani et al. (2021), serta Rahmadhani & Lastanti (2024), mengungkapkan bahwa kepemilikan institusional bisa melemahkan dampak *thin capitalization* atas penghindaran pajak. Sehubungan dengan kajian teoritis serta empiris bisa diajukan bahwa kepemilikan institusional bisa melemahkan dampak *thin capitalization* atas penghindaran pajak. Melalui pengawasan dan keterlibatan pemegang saham institusional, diharapkan terdapat mekanisme kontrol yang efektif untuk memastikan struktur modal yang optimal dan praktik penghindaran pajak yang lebih bertanggung jawab (Cahyani et al., 2021). Berdasarkan uraian dari hasil penelitian terdahulu, maka dapat dirumuskan hipotesis kelima sebagai berikut:

H5: Kepemilikan institusional dapat memoderasi pengaruh *thin capitalization* terhadap *Tax Avoidance*

2.3.6. Kepemilikan Institusional Memoderasi Pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap *Tax Avoidance*

Kepemilikan institusional dapat menekan permasalahan agensi, sehingga kepemilikan saham oleh institusi menyebabkan kontrol yang dilakukan perusahaan menguat mengakibatkan nilai perusahaan tinggi dan biaya keagenan berkurang. Kepemilikan institusional adalah gangguan bagi manajer yang mengeksploitasi keuntungan secara pribadi yang dapat merugikan pihak lain. Selain sebagai monitoring dapat meningkatkan kualitas keputusan investasi dalam CSR menyebabkan naiknya nilai perusahaan dalam jangka panjang. Perusahaan dengan pengungkapan CSR yang besar dapat mencapai biaya modal yang rendah, meningkatnya saham, kepemilikan institusional, reputasi perusahaan dan sebagainya (Suyono & Farooque, 2018); Darwin, et al., (2024); Nugroho, et al., (2023), Sunarsih & Nurdiana, (2024); Sunarsih & Handayani, (2018).

Tandean & Winnie (2016) menyatakan bahwa kepemilikan institusional memiliki pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Alkurdi & Mardini (2020) mengungkapkan bahwa kepemilikan institusional memengaruhi penghindaran pajak secara negatif. Dengan demikian semakin tinggi tingkat kepemilikan institusional maka akan meningkatkan pelaporan CSR dan menurunkan praktik

penghindaran pajak perusahaan. Berdasarkan uraian dari hasil penelitian terdahulu, maka dapat dirumuskan hipotesis keenam sebagai berikut:

H6: Kepemilikan institusional memoderasi *corporate social responsibility* terhadap *tax avoidance*

2.4. Kerangka Konseptual Penelitian

Berikut adalah kerangka konseptual penelitian mengenai pengaruh Profitabilitas, *Thin Capitalization*, dan *Corporate Social Responsibility* (CSR) terhadap *Tax Avoidance* dengan kepemilikan konstitusional sebagai pemoderasi pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2021-2024:

Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual

